

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 75/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb Terhadap Tindak Pidana Pengedar Rokok Tanpa Cukai Di Kota Jambi**Orlando Agumwaima, Jupriyanto**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, E-mail: agumwaimaorlando@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Tindak Pidana, Rokok, Cukai.	Perjualan rokok ilegal, yang mudah ditemukan di masyarakat, adalah salah satu pelanggaran cukai yang paling umum. Kasus ini mencerminkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mengatur mekanisme pengendalian barang kena cukai, termasuk rokok. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan pengadilan telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, faktor-faktor pemberat dan peringan hukuman, serta dampak sosial dan ekonomi dari peredaran rokok tanpa cukai. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti konsistensi dalam penerapan sanksi guna memberikan efek jera dan memperkuat penegakan hukum di bidang cukai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum terkait tindak pidana ekonomi dan penegakan hukum cukai di Indonesia.
Doi: 10.46839/lexstricta.v3i2.47	

Abstract: *The sale of illegal cigarettes, which is easily found in society, is one of the most common excise violations. This case reflects a violation of Law Number 39 of 2007 on Excise, which regulates the mechanism for controlling excise goods, including cigarettes. In this study, a normative juridical method with a case approach was used to examine the legal considerations of the judge in delivering the verdict and its conformity with the applicable laws and regulations. The analysis results show that the court's decision has taken into account the elements of the crime that were met, the aggravating and mitigating factors, as well as the social and economic impacts of the circulation of untaxed cigarettes. However, this research also found several aspects that need improvement, such as consistency in the application of sanctions to provide a deterrent effect and strengthen law enforcement in the field of excise. This research is expected to contribute to the development of legal studies related to economic crimes and the enforcement of excise law in Indonesia.*

Keywords: *Criminal Offenses, Cigarettes, Excise.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Aturan ini ditetapkan oleh lembaga resmi yang berwenang dan memiliki konsekuensi bagi pelanggar, termasuk kemungkinan penerapan sanksi (Kansil, 2011: 33-34). Hukum pidana secara khusus mengatur tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, mencakup kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana, yang dalam istilah hukum disebut *strafbaarfeit* atau *delik*, didefinisikan dalam Undang-Undang



Hukum Pidana sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan hukum pidana berfungsi sebagai upaya untuk menangani permasalahan kejahatan, termasuk dalam kerangka kebijakan penegakan hukum (Irmawanti, Arief, 222).

Tindak pidana khusus merujuk kepada kasus-kasus pidana yang aturannya tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini memiliki karakteristik serta proses penanganan yang unik dan spesifik, baik dari segi peraturan yang berlaku, prosedur hukum, penegak hukum, maupun pengacara yang menangani perkara tersebut (Renggong, 2016: 58). Salah satu sektor yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia adalah industri rokok. Sektor agroindustri ini menciptakan lapangan kerja, terutama di wilayah yang merupakan penghasil tembakau dan cengkeh, serta di pusat produksi rokok, mendukung perekonomian lokal dan menyumbang pendapatan negara melalui cukai rokok (Suprihanti, Harianto, 2019: 1).

Rokok tanpa cukai termasuk dalam kategori barang ilegal. Perdagangan rokok ilegal terjadi karena penghindaran kewajiban pajak dan cukai. Cukai merupakan biaya yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari negara lain. Hal ini memungkinkan rokok dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan rokok yang sudah membayar cukai, memberikan keuntungan bagi pemasok dan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen, tetapi juga mengakibatkan kerugian pendapatan bagi pemerintah. Istilah "perdagangan rokok ilegal" memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan "penyelundupan rokok" dan mencakup tiga tingkatan: pengadaan, penjualan kepada konsumen, dan distribusi di tingkat ritel. Industri rokok memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, tetapi banyak pabrik rokok ilegal yang sulit terdeteksi karena lokasi produksinya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pihak Bea Cukai perlu lebih teliti dalam penanganannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menekankan kewajiban membayar cukai sebagai bagian dari tanggung jawab kenegaraan. Ini juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendanai pembangunan. Kewajiban membayar cukai berfungsi sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk memperbaharui sosial.

Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pengertian cukai adalah "pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang."

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan pada barang tertentu memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Salah satu daya tarik cukai adalah kontribusinya terhadap pembangunan, yang terlihat dari peningkatan penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Cukai, hasil tembakau, termasuk rokok, adalah salah satu barang yang dikenakan cukai. Cukai dikenakan karena rokok adalah barang yang beredar luas dan perlu diawasi, mengingat dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di Indonesia

(Nyoman dkk, 2022: 116). Hasil tembakau, khususnya rokok, termasuk dalam kategori barang yang dikenakan cukai. Rokok adalah tembakau kering yang dilinting (Daryanto SS, 1997: 51).

Tarif cukai yang tinggi berpengaruh besar terhadap harga jual rokok. Hal ini menyebabkan tingginya peredaran rokok ilegal, karena konsumen cenderung memilih produk dengan harga yang lebih terjangkau (Aziz, Cahyani, 2023: 64). Cukai untuk hasil tembakau yang beredar di masyarakat harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang kena cukai hanya boleh ditawarkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilengkapi dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai yang sesuai (Sugianto, 2008: 7).

Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.P-31/BC/2010, yang menyatakan bahwa hasil tembakau hanya boleh ditawarkan atau dijual setelah dikemas dan dilekati pita cukai yang diwajibkan (Sutedi, 2012: 74). Dilekati pita cukai berarti menempelkan pita cukai pada kemasan rokok sebelum barang tersebut keluar dari pabrik. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2009, pita cukai adalah tanda pelunasan cukai yang berupa kertas dengan unsur keamanan tertentu, yang berfungsi sebagai bukti pembayaran cukai dan alat pengawas penerimaan negara.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menetapkan sanksi bagi mereka yang menjual atau menawarkan barang kena cukai yang tidak memiliki kemasan atau pita cukai dan dikenakan hukuman penjara antara satu hingga lima tahun atau denda yang berkisar dari dua hingga sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Tingginya harga rokok legal menjadi salah satu alasan perokok beralih ke rokok ilegal yang lebih murah. Setiap tahun, volume permintaan rokok ilegal meningkat seiring dengan kenaikan tarif cukai pada rokok legal. Harga rokok legal yang tinggi mendorong konsumen untuk mencoba rokok ilegal yang lebih terjangkau (Mauzal and Efendi, 2022: 351).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan yuridis normatif dan pendekatan undang-undang deskriptif analitis. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki penerapan norma hukum positif dengan fokus pada kaidah hukum tertulis. Perundang-undangan dipelajari untuk mempelajari peraturan hukum pidana di Indonesia dan kasus untuk menganalisis penerapan norma dalam praktik hukum, khususnya dalam kasus pidana.

PEMBAHASAN

Pajak adalah sebuah gejala sosial dan hanya terdapat dalam masyarakat umum, yaitu masyarakat yang mempunyai hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat yang melekat hak dan kewajibannya (Soemitro and Sugiharti, 2004: 1). Cukai adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atau pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 39

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tentang Cukai, yang merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Dengan mempertimbangkan aspirasi dan kemampuan masyarakat, pengenaan cukai harus dipertegas sehingga dapat memberikan landasan hukum untuk upaya menambah atau memperluas obyek cukai. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk dalam barang kena cukai adalah :

- a. Etil Alkohol (Etanol),
- b. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA)
- c. Sigaret

Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang di balut dengan kertas dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Wajib cukai (pengusaha pabrik yang memiliki NPPBKC) menggunakan pita cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai adalah kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Penyediaan pita cukai hasil tembakau berbeda dengan penyediaan materai, pada materai, wajib bayar meterai memperoleh materai dengan membeli dari pasar secara bebas, sedangkan pita cukai hanya dapat diperoleh di Kantor Bea dan Cukai. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P- 22/BC/2005 tentang Penyediaan dan Tata Cara Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-04/BC/2006, tata cara untuk memperoleh pita cukai. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Cukai memberikan sanksi kepada siapa saja, termasuk pengusaha pabrik rokok, jika mereka melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya, untuk memastikan bahwa cukai yang terhutang dibayarkan. Sanksi pidana dan administrasi adalah dua jenis sanksi yang digunakan dalam Undang-Undang Cukai.

Sebagai bagian dari hukum cukai, Undang-Undang Cukai harus memprioritaskan penyelesaian administratif sehingga penyelesaian cukup dengan denda. Namun, pelanggaran yang menggabungkan elemen-elemen kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, penjualan BKC tanpa memenuhi persyaratan yang mengakibatkan kerugian negara, dan perusakan segel dikenakan sanksi pidana. Dalam hal penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, menetapkan sanksi yang cukup memadai untuk pelanggaran administratif dan pidana.

Sanksi administratif berkisar mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta, dan sanksi pidana berkisar antara satu tahun dan 5 tahun. Undang-Undang 29 Cukai menetapkan batasan sanksi minimum untuk memberi pengusaha cukai efek jera yang lebih besar. Selain itu, sanksi pidana kumulatif juga dapat dilihat dengan menggunakan kata "dan". Misalnya, sanksi penjara harus paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun, dan denda harus paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedar Rokok Tanpa Cukai Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan No: 75/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb).

Putusan Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan No: 75/Pid.Sus/2018/PN.Jmb) dengan dakwaan yang disusun dalam dakwaan pertama dan kedua yaitu: terdakwa melanggar pasal 54 Undang-undang RI no 39 tahun 2007 tentang perubahan atas undang-undang no 11 tahun 1995 tentang cukai. Terdakwa Rohman Rudi Andoyo Als Rudi Bin Sukiman yang bertempat tinggal di Jl. Lingkar Barat I Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi adalah pengedar rokok ilegal tanpa cukai dan kemudian terdakwa tertangkap tangan sedang transaksi jual beli rokok tanpa cukai di pal X Kota jambi. pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB.

Adapun dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum yaitu dengan dakwaan pertama dan kedua no.reg.perk: PMD-01/JBI/01/2018. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Berdasarkan tuntutan penuntut umum dan putusan hakim diatas Terdakwa Rohman Rudi Handoyo Als Rudi Bin Sukiman secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 29 ayat (1)" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 54 Undang-Undang R.I Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan kemudian dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun serta Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Berdasarkan berita acara, terdakwa tertangkap tangan sedang transaksi jual beli rokok tanpa cukai di pal X Kota jambi. pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di dekat kantor Harian Pedestrian Jambi di Jl. Lingkar Barat I Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki, memperoleh, barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa. Rokok tersebut ternyata tidak ada dilekati pita cukai atau tanda pelunasan lainnya karena terhadap kewajiban pembayaran cukai belum dibayarkan, selanjutnya terdakwa serta barang bukti mobil dan rokok dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa kewajiban untuk membayar cukai rokok tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 146/PMK.10/2017 tentang tarif Cukai Hasil Tembakau. Total

keseluruhan pembayaran cukai atas rokok tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp.150.841.600, - (seratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Penggunaan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok dan siapa saja yang melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Cukai. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, adalah pembatasan sanksi minimum dalam Undang-Undang Cukai, termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan Undang-Undang Cukai untuk sanksi pidana mengurangi kemungkinan adanya perbedaan dalam keputusan hakim mengenai masalah pidana.

Undang-Undang Cukai memberikan sanksi kepada siapa saja, termasuk pengusaha pabrik rokok, jika mereka melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Cukai Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya, untuk memastikan bahwa cukai yang terhutang dibayarkan. Sanksi pidana dan administrasi adalah dua jenis sanksi yang digunakan dalam Undang-Undang Cukai.

Karena Undang-Undang Cukai merupakan bagian dari hukum cukai, penyelesaian administratif harus diprioritaskan daripada sanksi denda. Namun, jika pelanggaran termasuk unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, penjualan BKC tanpa memenuhi syarat yang mengakibatkan kerugian negara, atau perusakan segel, maka pelanggaran tersebut harus dihukum dengan denda. Dalam hal penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, menetapkan sanksi yang cukup memadai untuk pelanggaran administratif dan pidana. Sanksi administratif berkisar mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta, dan sanksi pidana berkisar antara satu tahun dan 5 tahun.

Undang-Undang 29 Cukai menetapkan batasan sanksi minimum untuk memberi pengusaha cukai efek jera yang lebih besar. Selain itu, sanksi pidana kumulatif juga dapat dilihat dengan menggunakan kata "dan". Misalnya, sanksi penjara harus paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun, dan denda harus paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dalam hal terdakwa Rohman Rudi Handoyo als Rudi bin Sukiman dalam pertimbangan hakim dan dari hasil pemeriksaan dalam putusan Hakim menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk memperkaya diri atau mencari kekayaan yang lebih banyak dan tidak disertai keterpaksaan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

Keputusan Hakim ini sangat berbeda atau bertentangan dengan tuntutan dari penuntut umum yaitu satu tahun dan depalan bulan penjara. Jadi putusan yang dijatuhkan oleh hakim lebih rendah daripada tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Menurut peneliti harusnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sanksi pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana tersebut. Karena Hakim berpedoman pada Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995

tentang Cukai yang dalam pasal tersebut jika setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dengan tidak dikenakan sanksi pidana secara maksimal yaitu pidana penjara 5 tahun maka dikhawatirkan akan kurang dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan oknum-oknum lainnya. Karena yang diterapkan oleh hakim adalah hukuman pidana minimal yaitu hanya satu tahun penjara. Pidana maksimal dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan mendorong mereka untuk menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai. Ini sesuai dengan tujuan pemidanaan, yaitu mencegah tindak pidana dengan menegakkan hukum untuk melindungi masyarakat.

Akibatnya, pelaksanaan peran hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan dan sebagai bagian strategis dan penting dari kekuasaan kehakiman tidak hanya membantu memenuhi tujuan institusi tetapi juga membantu proses pelayanan publik untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Di sisi yang lain, juga akan berimplikasi nyata terhadap pemenuhan tanggung jawab kelembagaan kekuasaan kehakiman. Kian berkualitas putusan yang dihasilkannya, maka peran lembaga yudikatif ini akan semakin dirasakan kontribusi dan manfaatnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta sanksi yang akan dijatuhkan oleh hakim akan memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan bagi masyarakat pada umumnya.

a. Harga yang Lebih Murah

Salah satu faktor utama maraknya peredaran rokok ilegal adalah harga yang lebih murah. Rokok tanpa cukai cenderung dijual dengan harga yang lebih rendah dibandingkan rokok resmi. Hal ini membuatnya menarik bagi konsumen, terutama bagi mereka yang mencari alternatif yang lebih ekonomis dalam situasi ekonomi yang sulit. Dengan kata lain, rokok ilegal memiliki daya tarik ekonomi di tengah kenaikan biaya hidup, sehingga banyak orang mencari cara untuk menghemat uang, dan rokok tanpa cukai menjadi pilihan yang menarik. Selain itu juga beberapa konsumen mungkin tidak menyadari perbedaan dalam kualitas atau risiko kesehatan yang terkait dengan rokok ilegal, sehingga lebih fokus pada harga. Di lain sisi, Penjual rokok ilegal sering kali menjual produk tersebut di pasar-pasar yang tidak terjangkau oleh pengawasan ketat, membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat dengan harga yang murah.

b. Permintaan yang Tinggi

Tingginya permintaan rokok di kalangan masyarakat mendorong peredaran produk ilegal ini karena merokok sudah menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya di banyak komunitas. Kebiasaan ini sulit diubah, sehingga permintaan terus ada meskipun ada usaha untuk mengurangi konsumsi rokok dan juga lingkungan sosial yang mendukung kebiasaan merokok, seperti teman atau keluarga yang juga merokok, dapat meningkatkan permintaan. Orang cenderung terpengaruh oleh

perilaku orang-orang di sekitarnya. Dengan tingginya permintaan ini, peredaran rokok ilegal semakin sulit untuk dihentikan. Upaya untuk menurunkan permintaan, seperti kampanye kesadaran tentang bahaya merokok dan penyediaan alternatif yang lebih sehat, sangat penting dalam mengatasi masalah ini.

c. Kesadaran Masyarakat yang Rendah

Minimnya mengenai pemahaman masyarakat tentang bahaya rokok tanpa cukai dan dampak hukum dari pembeliannya. Kesadaran masyarakat yang rendah mengenai bahaya rokok ilegal menjadi salah satu penyebab utama peredarannya. Banyak orang kurang mendapatkan edukasi tentang risiko kesehatan dari rokok, baik yang legal maupun ilegal, serta memiliki persepsi bahwa keduanya tidak berbeda dalam hal kualitas. Fokus pada harga yang lebih murah membuat masyarakat cenderung memilih produk tanpa mempertimbangkan asal-usulnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang dampak ekonomi pembelian rokok ilegal terhadap pendapatan negara, stigma rendah terhadap perilaku merokok rokok ilegal di beberapa komunitas, dan pengaruh lingkungan di mana orang-orang di sekitar merokok ilegal juga berkontribusi pada masalah ini. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran melalui kampanye edukasi dan informasi sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

d. Aksesibilitas

Kemudahan dalam akses untuk mendapatkan rokok tanpa cukai, baik di pasar tradisional maupun melalui jaringan informasi.

KESIMPULAN

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 75/Pid.Sus/2018/ Pn.Jmb terhadap tindak pidana pengedar rokok tanpa cukai adalah Hakim dalam memutus perkara ini menggunakan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang isinya adalah “Setiap orang yang menawarkan, me- nyerahkan, menjual, atau menyedia kan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dengan dijatuhkannya putusan pidana penjara selama satu tahun dan tidak adanya sanksi secara administrasi maka hal itu kurang maksimal dalam memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Antik Suprihanti, Harianto, (2019). *Dampak Kebijakan Cukai Rokok Terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok di Indonesia*, Jurnal Agro Ekonomi, 37(1).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Daryanto SS, 1997. *Kamus besar bahasa Indonesia lengkap*, Apollo. Surabaya.
- Dicky Eka Wahyu Permana, Sanusi, (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal*, *Hukum Responsif* 12(1).
- Imam Mauzal & Basri Efendi, (2022), *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pe-layanan Bea Dan Cukai Terhadap Masuknya Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Banda Aceh*, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(4), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Noveria Devy Irmawanti, Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, *Jurnal pembangunan Hukum Indonesia* 3(2).
- Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Sukaryati Karma, (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*, *Jurnal Preferensi Hukum*.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sugianto, 2008. *Pengantar kepabeanan dan cukai*, Grasindo. Jakarta.
- Warit Aziz, Indah Cahyani, (2023). *Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai dalam perspektif Law of Demand dan Undang-Undang Cukai*, *Journal Inicio Legis*.

